



PEMERINTAH KABUPATEN NGAWI
SEKRETARIAT DAERAH

Jalan Teuku Umar Nomor 12 Ngawi Kode Pos : 63212
Tlp. (0351) 749237 Fax. (0351) 749237 Email : hukum@ngawikab.go.id
Website : <http://www.dokum.ngawikab.go.id>

KEPUTUSAN SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN NGAWI
NOMOR 100.3.3.2/ 11 /404.101.2/S/2025

TENTANG

PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN NGAWI
NOMOR 100.3.3.5/2/404.101.2/S/2025 TENTANG PEMBENTUKAN TIM
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PENGELOLAAN DANA BANTUAN
OPERASIONAL SATUAN PENDIDIKAN
TAHUN ANGGARAN 2025

BUPATI NGAWI,

- Menimbang
- a. bahwa sehubungan dengan adanya Perubahan Tim Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Satuan Pendidikan Tahun Anggaran 2025, maka Keputusan Sekretaris Daerah Kabupaten Ngawi Nomor 100.3.3.5/2/404.101.2/S/2025 tentang Pembentukan Tim Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Dana Bantuan Operasional Satuan Pendidikan Tahun Anggaran 2025 perlu ditinjau kembali untuk diadakan perubahan;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, maka perlu menetapkan Keputusan Sekretaris Daerah tentang Perubahan Atas Keputusan Sekretaris Daerah Kabupaten Ngawi Nomor 100.3.3.5/2/404.101.2/S/2025 tentang Pembentukan Tim Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Dana Bantuan Operasional Satuan Pendidikan Tahun Anggaran 2025.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 19, Tambahan Berita Negara Republik Indonesia Nomor 9);
 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 6757);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6676) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2022 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6762);
6. Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2025 tentang Standar Harga Satuan Regional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 105);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
8. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 63 Tahun 2022 tentang Petunjuk Teknis Pengelolaan Dana Bantuan Operasional Satuan Pendidikan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1342) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 63 Tahun 2023 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 1045);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Ngawi Nomor 1 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Ngawi Tahun 2023 Nomor 01, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Ngawi Nomor 278);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Ngawi Nomor 6 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Ngawi Tahun 2024 Nomor 06);
11. Peraturan Bupati Ngawi Nomor 127 Tahun 2023 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Daerah Kabupaten Ngawi Tahun 2023 Nomor 127);

12. Peraturan Bupati Ngawi Nomor 129 Tahun 2024 tentang Standar Harga Satuan Biaya Honorarium, Perjalanan Dinas Dalam Negeri, Rapat atau Pertemuan di Dalam dan di Luar Kantor (Berita Daerah Kabupaten Ngawi Tahun 2024 Nomor 129);
13. Peraturan Bupati Ngawi Nomor 134 Tahun 2024 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Berita Daerah Kabupaten Ngawi Tahun 2024 Nomor 132) sebagaimana telah diubah dengan peraturan Bupati Ngawi Nomor 9 Tahun 2025 (Berita Daerah Kabupaten Ngawi Tahun 2025 Nomor 11);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Ketentuan Lampiran Keputusan Sekretaris Daerah Kabupaten Ngawi Nomor 100.3.3.5/2/404.101.2/S/2025 tentang Pembentukan Tim Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Dana Bantuan Operasional Satuan Pendidikan Tahun Anggaran 2025, diubah sehingga berbunyi sebagaimana tercantum yang merupakan bagian tidak terpisahkan dalam Lampiran dari Keputusan ini.

KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan

Ditetapkan di Ngawi
pada tanggal 9 September 2025

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN NGAWI.

ttd.

MOKH. SODIQ TRIWIDIYANTO

SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada:

Yth. Masing-masing Anggota Tim yang bersangkutan;

LAMPIRAN KEPUTUSAN SEKRETARIS DAERAH

KABUPATEN NGAWI

NOMOR : 100.3.3.2/ 11/404.101.2/B/2025

TANGGAL : 9 September 2025

**SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PENGELOLAAN
DANA BANTUAN OPERASIONAL SATUAN PENDIDIKAN TAHUN ANGGARAN 2025**

No	Jabatan dalam Tim	Nama	Jabatan dalam Dinas/Instansi/Lembaga
1	2	3	4
1	Penanggung jawab	KABUL TUNGGUL WINARNO, S.IP	Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Ngawi
2	Ketua	Drs. M. FACHRUDIN	Sekretaris Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Ngawi
3	Divisi Bantuan Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini dan Bantuan Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Kesetaraan		
	a. Koordinator	DIONYSIA WAHYU NURJATI, S.IP, M.Si	Kepala Bidang Pembinaan PAUD dan Dikmas pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Ngawi
	b. Anggota :	1) ESTER PRIMA VERA DAMAYANTI, S.H.,M.M.	Kepala Seksi Pembinaan PAUD pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Ngawi
		2) NOVI WAHYUNI, S.Pd	Kepala Seksi Pendidikan Masyarakat pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Ngawi
		3) YULIANA IRAWANI, S.Sn	Analisis Kebijakan Ahli Muda pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Ngawi
		4) JA'I MUSTOFA	Pengelola Program dan Evaluasi Pengembangan PAUD pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Ngawi

1	2	3	4
		5) DWI GANGSAR CAHYONO	Pengadministrasi Pendidikan pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Ngawi
		6) RENI INDRAWATI, S.Psi	Pengelola Kelembagaan Pendidikan pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Ngawi
		7) KUROTU RHOSYDHAH	Pengelola Pengembangan Sumber Daya PAUD pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Ngawi
4	Divisi Bantuan Operasional Sekolah		
	a) Koordinator	ZAINAL FANANI, S.Kom., M.T.	Kepala Bidang Pendidikan Dasar pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Ngawi
	b) Anggota :	1) SUMITRO TULUS WICAKSONO, S.Pd, M.Pd	Analisis Kebijakan Ahli Muda pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Ngawi
		2) RIZKY KURNIAWAN WAHONO, S.T.	Kepala Sub Bagian Umum pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Ngawi
		3) DYAH ISWARI PRABAWATI, S.H.	Pengelola Sarana dan Prasarana Pendidikan Dasar pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Ngawi
		4) HANAFI NUR HIDAYAH, S.T.	Pengelola Kurikulum Peningkatan Mutu Pendidikan pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Ngawi

1	2	3	4
		5) ARIF SUJATMIKO. S.Sos	Pengelola Program dan Kegiatan pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Ngawi
		6) DEFFIN RYSKIA GALEGSA, S.H.	Pengadministrasi Umum pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Ngawi
		7) SURISTIYO	Pengadministrasi Perencanaan dan Program pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Ngawi

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN NGAWI,

ttl.

MOKH. SODIQ TRIWIDIYANTO